

ANALISIS KONSEP UANG MENURUT ULAMA SALAF DAN KHALAF SERTA IMPLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH

Rizal Fahlefi¹, Alimin², Rivian Anda Sari³, Widi Nopiardo⁴

Corresponding Author's : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
Email : rizalfahlefi@uinmybatusangkar.ac.id

Copyright © 2023



Abstract: *The research aims to analyze the concept of money in Islam according to salaf and khalaf scholars and its implications in the world of Islamic banking. The research method uses literature study by exploring concepts through searching various relevant sources. The results showed that the scholars (Islamic economists), both from the Salaf and Khalaf, differed in opinion regarding the use of gold and silver, fulus and paper money as currency, but agreed on a general rule of mashlahat and mafasid that has been determined in the science of ushul fiqh, where mashlahat can be different from era to era according to the conditions (al-'urf al-ma'ruf) of the era. The current efforts implemented by the Central Bank towards Islamic banking, the existence of minimum reserve requirements, and efforts to manage the liquidity of Islamic banks through sukuk and monetary policy, can be seen as mashlahat in accordance with current conditions. Islamic banking can be used as a tool to stabilize the value of the currency in Islamic ways by the central bank..*

Keywords: *Gold Money, Silver Money, Islamic Economics, Salaf, Khalaf*

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep uang dalam Islam menurut ulama salaf dan khalaf serta implikasinya dalam dunia perbankan syariah. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan menggali konsep melalui penelusuran berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama (ahli ekonomi Islam), baik dari kalangan Salaf maupun Khalaf, berbeda pendapat mengenai penggunaan emas dan perak, fulus dan uang kertas sebagai mata uang, namun sepakat pada sebuah kaidah umum tentang mashlahat dan mafasid yang sudah ditentukan dalam ilmu ushul fiqh, dimana mashlahat dapat saja berbeda dari zaman ke zaman sesuai dengan kondisi (al-'urf al-ma'ruf) zaman tersebut. Upaya yang dilaksanakan oleh Bank Sentral saat ini terhadap perbankan syariah, adanya giro wajib minimum, dan upaya manajemen likuiditas bank syariah melalui sukuk dan kebijakan moneter, dapat dipandang sebagai mashlahat yang sesuai dengan kondisi saat ini. Perbankan syariah dapat dijadikan sebagai alat untuk untuk menstabilkan nilai mata uang dengan cara-cara yang Islami oleh bank sentral

Kata Kunci: Uang Emas, Uang Perak, Ekonomi Islam, Salaf, Khalaf

PENDAHULUAN

Uang adalah komponen penting dalam perekonomian, uang dapat disebut sebagai jantungnya perekonomian. Uang adalah suatu alat tukar yang berlaku di sebuah wilayah dan biasa disebut mata uang seperti halnya Rupiah di Indonesia. Namun, ada beberapa mata uang yang dijadikan standar alat tukar dalam transaksi internasional seperti Dollar, Euro, Poundsterling, Yen, dan lain-lain. Menurut sejarah dari penciptaan uang, setidaknya ada tiga tujuan mendasar dari penciptaan mata uang (*currency*), yaitu sebagai unit nilai untuk barang dan jasa, sebagai metode penyimpanan nilai (*storing value*), dan sebagai media alat tukar dalam proses transaksi ekonomi (Mulyono, 2022).

Uang, di sisi lain sangat penting dalam menghadapi pasang surut kehidupan. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa perdagangan dengan menggunakan uang adalah perdagangan yang lebih baik (adil) (Rustam, 2013). Islam melarang adanya penumpukan uang dan menjadikan uang sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan melalui meminjamkannya kepada orang lain dengan memungut bunga karena dapat menimbulkan riba dan dapat menghalangi terciptanya proses kesejahteraan sosial masyarakat. Ini tidak diperbolehkan dan haram hukumnya (Rahmawati, 2020; Saud, 2014).

Dalam perkembangannya, nilai mata uang bukan lagi berdasarkan pada

bahan material pembuatannya (seperti pada abad pertengahan sampai sebelum perang dunia pertama), melainkan sesuai dengan nilai nominalnya sehingga nilai suatu mata uang sangat tergantung pada besarnya kepercayaan publik terhadap otoritas penerbit uang (Mulyono, 2022). Keputusan besar yang harus diambil oleh negara terhadap mata uang adalah apakah negara akan membiarkan kekuatan pasar bebas menentukan nilai tukar atau apakah mereka akan menentukan dan mengelolanya sendiri (Hovey & Rehmke, 2009).

Mata uang adalah alat tukar dan semangat ekonomi modern, serta unit moneter nasional yang berfungsi sebagai sumber kekuatan bagi suatu negara atau sekelompok negara. Karena diciptakan dan diakui oleh pemerintah suatu negara, mata uang memiliki nilai sebagai alat pembayaran yang sah untuk barang dan jasa atau utang di masa modern, dan dapat digunakan sebagai penyimpanan nilai jika nilai uangnya stabil (Hasan, 2014).

Kebijakan moneter diterapkan pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin tanpa menggunakan instrumen bunga. Suku bunga sering berfluktuasi di pasar kapitalis, dan uang yang sengaja disimpan akan berfluktuasi juga. Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat 2,5 persen per tahun tidak hanya mengurangi keinginan spekulatif untuk uang dan penyimpanan uang yang dihasilkan oleh tingkat bunga yang tinggi, tetapi juga memastikan bahwa permintaan

uang stabil (Huda, Idris, Nasution, & Wiliasih, 2008).

Beberapa peneliti sebelumnya telah mengkaji tentang konsep uang dalam Islam. Namun, fokus dari penelitian-penelitian tersebut umumnya adalah pada fungsi uang dalam Islam (Affandi, 2020; Al Fasiri & Aziz, 2021; Choirunnisak, Choiriyah, & Sapridah, 2019; Ichsan, 2020; Muawanah, 2020), bukan pada konsep uang dalam perdebatan ataupun kesepakatan ulama ekonomi Islam dari kalangan salaf dan khalaf serta bagaimana implikasinya dalam dunia perbankan syariah.

Para ekonom mengatakan bahwa apa pun dapat digunakan sebagai uang selama diakui sebagai alat tukar oleh semua peserta di daerah tertentu; karenanya, uang adalah alat yang dapat digunakan di area tertentu (Mujahidin, 2007). Namun, dalam catatan sejarah ekonomi Islam telah terjadi perdebatan diantara para ulama terkait dengan konsep uang tersebut. Secara lebih mendalam, artikel ini mengkaji tentang konsep uang dalam Islam menurut ulama (ahli ekonomi Islam) dari kalangan salaf dan khalaf serta implikasinya dalam dunia perbankan syariah.

KAJIAN TEORI

Pengertian Uang dan Eksistensi Uang dalam Ekonomi Islam

Uang berasal secara etimologi dari kata *al-naqdu*; *al-nuqud*. Istilah ini memiliki banyak konotasi, termasuk *al-naqdu*, yang berarti "baik dari dirham",

"menyimpan dirham", dan "mata uang". Kata *nuqud* tidak muncul dalam Al-Qur'an atau hadits karena orang Arab tidak menggunakan *nuqud* untuk menyatakan harga. Mereka menggunakan istilah dinar dan dirham untuk menggambarkan mata uang yang didukung emas dan mata uang yang didukung perak, masing-masing. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menyebut dirham perak dan *'ain* untuk menyebut dinar emas. Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) merupakan bentuk mata uang baru yang dapat digunakan untuk membeli barang-barang dagangan yang murah (Ilyas, 2017).

Ekonomi Islam hanya memandang uang sebagai alat tukar, bukan sebagai capital, atau barang dagangan (komoditas). Jadi, uang tidak dapat diperjual belikan dan dispekulasikan secara bebas. Uang itu sendiri tidak mampu memberi nilai guna. Namun fungsi uang tersebut yang mampu memberi kegunaan (Maghfiroh, 2019).

Uang dalam Sejarah Islam

Keperluan yang banyak dan beragam menimbulkan sikap saling ketergantungan antar manusia. Pada awalnya, mereka melakukan barter untuk komoditas dan jasa. Namun, ketika ditemukan kecurangan dalam sistem barter maka orang pun beralih menggunakan uang (Mujahidin, 2007). Uang adalah sesuatu yang diadopsi dari budaya Romawi dan Persia sepanjang sejarah Islam. Dinar adalah mata uang emas yang berasal dari Roma, dan

Dirham adalah mata uang perak yang berasal dari peradaban Persia. Selain dirham, orang Arab pra-Islam juga mengenal dinar, uang yang berbahan dasar emas. Orang-orang Arab memperoleh Dinar dan Dirham sebagai hasil dari perdagangan mereka dengan negara-negara di sekitar Jazirah Arab. Ketika para pedagang kembali dari Syam, mereka membawa Dinar emas Romawi (*Bizantium*) dan Dirham perak Persia (*Sassanid*) dari Irak. Mereka sesekali membawa Himyar Dirham dari Yaman. Itu digunakan sampai jatuhnya Khalifah Ustmaniyah di Turki setelah Perang Dunia I. Dinar dan dirham yang digunakan oleh orang Arab pada saat itu didasarkan pada beratnya daripada nilai nominalnya. Akibatnya, Dinar dan Dirham secara eksklusif dianggap sebagai koin emas dan perak pada saat itu (Nasution, 2006).

Pada tahun 20H di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab, dicetak Dirham baru berdasarkan pola Dirham Persia. Bobot, gambar, dan tulisan huruf Persia masih ada, namun sudah diganti dengan pengucapan yang ditulis dengan huruf Arab ala Kufi, seperti *Bismillah* dan *Bismillahi Rabbi* yang terletak di tepi lingkaran. Umar pernah mencoba membuat uang dari kulit, tetapi rencananya digagalkan karena para sahabat lainnya tidak setuju. Mata uang dicetak dengan cara Persia pada masa pemerintahan Muawiyah, dengan gambar dan pedang gubernur Irak. Ziyad juga mengeluarkan Dirham dengan nama Khalifah di atasnya. Cara

yang digunakan oleh Muawiyah dan Ziyad, yaitu pencantuman gambar dan nama kepala negara pada uang logam, masih digunakan sampai sekarang dibanyak negara, termasuk Indonesia. Uang logam yang digunakan pada masa itu tidak memiliki bentuk lingkaran yang sama dengan uang logam masa kini. Hanya pada masa Ibnu Zubair mata uang bulat dicetak untuk pertama kalinya, tetapi peredarannya di hijaz terbatas. Sementara itu, gubernur Kufah, Mus'ab, mencetak uang dalam desain Persia dan Romawi. Bisr bin Marwan mengeluarkan mata uang Athawiyah pada tahun 72-74 Hijriah. Uang khalifah beredar bersama dinar Romawi, dirham Persia, dan himyarite Yaman kecil sampai saat ini.

Pemerintah hanya mengembangkan mesin cetak di Daar Idjard, Suq ahwaj, Sus, Jay, Mandar, Maysan, Ray, dan Abarqubadh pada masa pemerintahan Abdul Malik (76H), dan mata uang khalifah dicetak secara terorganisir di bawah kendali pemerintah. Dirham diproduksi dengan motif Islam pada masa pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Di dirham, ada lafal Islami yang dicetak dengan huruf Arab gaya Kufi. Dirham Persia tidak lagi digunakan pada saat itu. Setelah meninggalkan pola Dinar Romawi, Abdul Malik bin Marwan mencetak Dinar khusus dengan pola Islam dua tahun kemudian (77H/697M). Gambar dinar bekas diganti dengan kalimat lafaz Islami. Sejak itu, umat Islam telah memiliki

Dinar dan Dirham Islam sebagai mata uang resmi mereka (Nasution, 2006).

Karakteristik Uang dan Jenis-Jenis Uang

Salah satu sifat atau karakteristik yang paling penting dari uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk konsumsi, juga tidak diperlukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi diperlukan untuk membeli produk lain sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia (Nasution, 2006; Rahmawati, 2020). Sepanjang sejarah, telah banyak jenis uang beredar di tengah masyarakat dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah pada zamannya. Dari awal sejarah perkembangannya hingga saat ini, minimal terdapat lima jenis uang yang digunakan oleh masyarakat untuk bertransaksi, yaitu uang komoditas, uang logam, uang kertas, uang bank, dan uang elektronik atau uang digital. Uang elektronik atau uang digital ini adalah inovasi terbaru yang hadir untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi secara *online*.

Ilyas (2016) menjelaskan bahwa uang komoditas atau uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Ini adalah jenis uang tertua dalam sejarah. Karena orang mengalami kesulitan dengan sistem barter, mereka mengubahnya menjadi komoditas yang diterima secara universal dan memiliki jumlah yang cukup untuk digunakan sebagai

alat perdagangan dan unit perhitungan untuk barang dan jasa lainnya. Adapun penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Berbagai kesulitan yang dihadapi manusia ketika bertransaksi menggunakan uang komoditas membuat manusia beralih ke uang logam. Begitu juga dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan peningkatan proses perdagangan membuat sulit untuk terus menggunakan uang komoditas. Logam yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani adalah besi, sedang yang pertama digunakan oleh orang-orang Romawi adalah tembaga.

Adapun uang Bank (Bank Money) atau disebut juga dengan uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya (Rozalinda, 2014). Namun, uang giral ini memiliki kelemahan ataupun bahaya yang besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral dan ditambah dengan instrument bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya. Situasi inilah yang dapat menyebabkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang semu (*bubble economy*) (Affandi, 2020). Adapun uang Kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah (Harmadji, 2022). Saat ini, uang kertas telah menjadi alat tukar yang berlaku di dunia internasional. Bahkan, sekarang uang kertas yang dikeluarkan oleh

pemerintah melalui Bank Sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas. Sehingga, apabila pemerintah mencabut keputusannya dan menggunakan uang dari jenis yang lain, maka uang kertas tidak akan memiliki bobot sama sekali atau dengan kata lain tidak berlaku lagi (Affandi, 2020).

Fungsi Uang dan Nilai Waktu Uang

Uang adalah sebagai metode transaksi, mediator untuk mengevaluasi komoditas dan jasa, dan itu (uang) mungkin atau mungkin tidak berfungsi sebagai pengganti beberapa barang. Keadaan di mana jumlah uang mempengaruhi transaksi adalah efek langsung dari penggunaan uang sebagai ukuran harga (Amalia, 2005).

Mujahidin (2007) menjelaskan bahwasanya menurut teori ekonomi konvensional, uang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi hukum uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Sementara secara fungsi, uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsinya sebagai uang. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*), ini adalah fungsi utama uang. Dari fungsi utama ini, diturunkan fungsi-fungsi yang lain seperti uang sebagai *standard of value* (pembakuan nilai), *store of value* (penyimpanan kekayaan), *unit of account* (satuan penghitungan), *standard of deferred payment* (pembakuan pembayaran tangguh) dan alat untuk mengukur nilai sesuatu (*measuring of value*) (Nasution, 2006).

Namun fungsi utamanya adalah untuk menyimpan nilai harta itu sendiri. Uang memiliki tiga tujuan (Mankiw, 2007):

1. Sebagai penyimpan nilai (*store of value*)

Uang adalah alat untuk mentransfer daya beli dari satu titik waktu ke titik lain. Uang adalah alat tukar yang cacat. Ketika harga sesuatu naik, jumlah yang dapat Anda beli berkurang. Orang, di sisi lain, menyimpan uang sehingga mereka dapat membelanjakannya untuk barang dan jasa di masa depan.

2. Sebagai unit hitung (*unit of account*)

Uang memberikan ukuran di mana harga ditetapkan dan utang di catat. Demikian pula, kebanyakan utang meminta para pengutang membayar sejumlah uang di masa depan, bukan sejumlah beberapa komoditas tertentu.

3. Sebagai media pertukaran (*medium of change*)

Uang adalah apa yang kita gunakan untuk membeli barang dan jasa. Kemudahan untuk mengubah uang menjadi sesuatu yang lain barang dan jasa kadang disebut *likuiditas* uang.

Dibalik fungsi tersebut, Islam memposisikan uang sebagai *flow concept*. Artinya, dalam perekonomian uang harus digunakan dan diputar kembali dan tidak boleh dibiarkan saja tidak digunakan pada beberapa jangka waktu yang terlalu lama, apalagi sampai tahunan. Dalam ekonomi Islam konsep *time value of money* tidak sesuai dengan Islam, karena nilai waktu uang ini

menambah nilai kepada uang hanya didasarkan bertambahnya waktu namun bukan melalui usaha. Dalam ekonomi Islam tidak dikenal dengan adanya *time value of money*, namun lebih mengenalkan konsep *economic value of time*. Pendapat tersebut didukung oleh beberapa alasan. Salah satunya disebutkan bahwa Teori *time value of time* merupakan kekeliruan karena mengadopsi dari konsep ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ditemukan pada ilmu finance (Maghfiroh, 2019).

Saleh (2016) menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam, nilai tukar uang merupakan bagian dari jual beli yang dapat diterima atau halal. Pertukaran mata uang di dalam dan antar negara harus memenuhi standar ekonomi Islam. Syarat atau ketentuan berikut berlaku untuk penukaran mata uang: (1) jual beli mata uang asing dengan harga yang disepakati bersama, (2) tunai daripada kredit, (3) barang yang dipertukarkan harus tersedia, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan (4) peran pemerintah dalam mengawasi jalannya pertukaran mata uang harus dimaksimalkan. Perubahan nilai tukar memiliki pengaruh yang tidak hanya mempengaruhi tingkat barang domestik tetapi juga tingkat harga mata uang suatu negara, menyiratkan bahwa deflasi dan inflasi tidak dapat dihindari.

Krisis mata uang yang melanda Indonesia dan sejumlah negara Asia merupakan dampak paling nyata dari perubahan nilai tukar bagi negara kita. Karena fluktuasi nilai mata uang,

ekonomi merosot, mengakibatkan harga tinggi untuk komoditas domestik dan non-domestik. Konsep nilai waktu uang tidak ada dalam sistem ekonomi Islam, begitu pula konsep nilai ekonomi waktu. Waktu memiliki nilai ekonomi, namun uang tidak atau bisa dikatakan nilai uang turun dari waktu ke waktu. Ini benar jika waktu digunakan dengan bijaksana, ekonomis, dan berhasil, karena nilai uang naik dan turun tergantung pada seberapa keras uang itu dikejar atau diusahakan dalam bentuk usaha-usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka. Teknik pengumpulan datanya adalah dokumen tasi. Dalam hal ini, peneliti berupaya menggali dan menemukan konsep yang diteliti melalui penelusuran berbagai sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten dengan langkah-langkah yaitu mengumpulkan data, mengklasifikasi data, dan menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bahasa Arab, uang disebut dengan *al-naqd* (j. *Nuqûd*), dan dalam bahasa Arab kontemporer disebut dengan *al-'umlah* (Qal'ajiy & Qunaibiy, 1988). Sedangkan pada era klasik terdapat juga istilah *al-'umlah al-asyrafîyyah* yang berarti mata uang dari emas murni, dan mata uang dari perak paling tinggi. Sedangkan dalam

terminologi hukum ekonomi Islam, uang disebut dengan uang atau *al-naqd* adalah suatu barang yang dicetak dari emas dan perak. Adapun pada masa sekarang, istilah uang itu dikenal dengan istilah *al-'umlah*. Istilah *naqdân* berarti uang emas dan uang perak, atau dinar dan dirham (Imârah, 1993).

Kata dinar dalam al-Quran terdapat pada Surah Ali 'Imran ayat 75, sedangkan kata dirham terdapat pada Surah Yusuf ayat 20, yang juga berarti bahwa penggunaan dirham sudah ada juga pada masa Nabi Yusuf as, sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Sedangkan kisah Ashhab al-Kahf dalam Surah al-Kahfi ayat 19 yang juga mengisahkan tentang mata uang perak (dirham) terjadi sekitar tahun 250M. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa mata uang emas dan perak sudah digunakan sejak ribuan tahun sebelum datangnya Islam (Suhailah, 2009).

Dalam beberapa hadis pun kata dinar dan dirham sering disebutkan. Rasulullah Saw. secara verbal juga menyetujui penggunaan keduanya namun tidak sampai pada taraf mewajibkan. Oleh karena itulah kenapa kemudian terjadi perdebatan dalam hal penggunaan emas dan perak sebagai mata uang (Kalsum, 2014). Menurut ibn Jama'ah, ulama salaf adalah ulama yang hidup tiga abad pertama Hijriyah, adapun ulama yang setelahnya disebut ulama khalaf. Pendapat inilah yang dinilai paling kuat (Jamâ'ah, 2005). Meskipun demikian, terdapat juga beberapa pendapat lain yang berbeda dalam menentukan batas waktu

golongan ulama salaf dan khalaf tersebut.

Para ulama, baik dari kalangan Salaf maupun Khalaf, memiliki berbagai pendapat mengenai penggunaan emas dan perak tersebut sebagai mata uang. Terdapat dua golongan pendapat di kalangan ulama. Menurut pendapat pertama, mata uang hanya terbatas pada emas dan perak. Adapun menurut pendapat yang kedua, mata uang tidak terbatas pada emas dan perak saja, boleh juga dalam bentuk lain (Haneef & Barakat, 2002). Kedua pendapat tersebut cenderung bertentangan, namun masing-masing golongan ada pendukungnya.

Pendukung kedua golongan tersebut adalah ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, disamping ulama kontemporer yaitu ulama yang mendasarkan pandangannya pada pendapat Tabi'in seperti Mujahid, Nakha'i, Laith bin Sa'ad, dan Al-Zuhri. Kedua golongan pun memberikan bukti untuk mendukung pendapat mereka. Dukungan terbesar untuk pendapat kedua berasal dari ulama kontemporer. Namun, meskipun golongan kedua memperbolehkan bahwa mata uang tidak harus terbatas pada emas dan perak, pada hakikatnya mereka setuju bahwa logam mulia dapat mewakili nilai bahan lain, seperti halnya tembaga (Haneef & Barakat, 2002).

Beberapa contoh ulama yang mendukung pendapat bahwa mata uang harus berbasis emas dan perak adalah Al-Ghazali, Ibn al-Qayyim al-Jawzî, Al-Maqrizi, Taqiy al-Dîn al-Nabhûni dan

Ibnu Qudâmah. Adapun contoh ulama yang mendukung pembolehan penggunaan mata uang selain emas dan perak adalah Syaibâni, Ibn Taymiyah, Ibn Hazm, Laith ibn Sa'ad, al-Zuhri, Yûsuf Qardawi dan Muhammad Taqi Usmani (Kalsum, 2014).

Sejak masa Rasulullah saw sampai dengan akhir masa Khilafah Turki Usmani, umat selalu menggunakan uang dari logam, baik berupa emas, perak, dan logam lainnya seperti tembaga. Namun demikian, Umat Islam pernah menggunakan mata uang kertas murni di Irak dan Iran pada masa kekuasaan Mongol Islam, Kerajaan Ilkhaniyyun dengan Ibu Kota Tibriz, yaitu masa Kaikhatukhan (1295M) dan akhirnya mata kertas uang itu gagal karena ditolak rakyat dan terjadi kemerosotan ekonomi, dan terakhir pada 1839 M di masa pemerintahan Turki Usmani dengan penerbitan uang kertas bernama "Gaima" yang ditopang oleh cadangan emas, lalu nama-nama uang itu berubah menjadi Lira pada tahun 1880 M dengan tetap ditopang oleh cadangan emas (Suhailah, 2009).

Mata uang yang memiliki nilai instrinsik harusnya menjadi pilihan utama masyarakat dan negara, seperti emas dan perak, karena tidak membutuhkan redenominasi, sanering maupun devaluasi. Pada saat sekarang negara-negara Islam selalu terbentur oleh fluktuasi kurs mata uangnya terhadap mata uang kunci dunia dalam transaksi-transaksi internasional yang mengakibatkan penderitaan ekonomi yang luar biasa (Hasan, 2014). Sejarah

juga telah membuktikan bahwa penggunaan dinar emas dan dirham tidak menimbulkan masalah, bahkan sebaliknya, kestabilan ekonomi dapat terjaga dan kemakmuran hidup dapat tercapai dengannya. Hal ini karena nilai keduanya sangat stabil sepanjang sejarah (Ichsan, 2020).

Para ahli hukum ekonomi Islam menjelaskan bahwa uang adalah alat pertukaran barang dan jasa, standar ukur terhadap nilai barang dan jasa, atau disebut juga dengan harga. Sedangkan nilai dari uang tersebut merupakan wewenang dari pemerintah, dan pemerintah wajib mengawasi berbagai hal terkait dengan uang, seperti cara mencetaknya, bentuknya, dan kualitasnya (Al-Wâdiy, 2006). Hal itu berdasarkan sebuah ucapan dari Umar ibn al-Khatthab, "Saya berencana akan menjadikan mata uang dari kulit onta," lalu dikatakan kepadanya, "Jika demikian, maka onta akan punah," lalu Umar tidak jadi melaksanakan rencananya. Dan Imam Malik juga berkata, "Sekiranya masyarakat membolehan menjadikan kulit hewan sebagai mata uang yang dicetak, maka saya akan menyatakan hukum makruh jika kulit hewan itu dijual dengan dinar dan dirham" (Suhailah, 2009).

Dalam sistem ekonomi moneter modern, uang menempati posisi yang sangat strategis dalam perekonomian negara, baik dalam skala mikro maupun makro, karena pada masa modern ini uang "kertas" dicetak hanya berdasarkan atas dasar kepercayaan saja dari rakyat kepada pemerintah yang

dijamin oleh undang-undang negara, tanpa perlu ditopang oleh suatu cadangan emas yang seimbang. Maka, pencetakan uang kertas dan peredaran akan mempengaruhi kestabilan nilai mata uang, ketahanan ekonomi negara, dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perbankan nasional dimana bank-bank komersial merupakan perpanjangan tangan dari bank sentral untuk mengatur ekonomi secara keseluruhan (Suhailah, 2009). Dengan demikian, perbankan syariah komersial juga merupakan perpanjangan tangan dari bank sentral untuk menstabilkan nilai mata uang dengan cara-cara yang Islami pula (Al-Wâdiy, 2006).

Menurut Hasan (2014), ada beberapa permasalahan dengan mata uang yang nilai nominalnya tidak sama dengan nilai intrinsiknya yang dalam dunia modern sekarang diwakili dengan sistem mata uang kertas, diantaranya:**Error! Reference source not found.**

1. Pengenalan uang kertas telah menghasilkan uang yang tidak stabil.
2. Pemerintah dapat membuat keputusan untuk menciptakan uang kertas setiap saat dengan jumlah yang tidak terbatas.
3. Pemerintah membuat semua keputusan mengenai masalah uang suatu negara dan juga bertanggung jawab untuk meningkatkan atau menurunkan nilai mata uang negara. Sangat mengejutkan, bahwa hampir 90% mata uang yang digunakan nilainya tidak lebih dari kertas yang dicetak. Arti sebenarnya dari nilai uang

kita adalah seberapa banyak uang dapat membeli. Suatu uang bernilai banyak karena kita bisa membeli banyak dengan uang itu, tapi uang tidak berarti di negara yang dibanjiri uang sedangkan barang-barang tidak seberapa. Tidaklah adil untuk memiliki perbedaan antara biaya menghasilkan uang dan nilai uang. Nilai instrinsik mata uang tidak sama dengan nilai komoditas yang diterimanya. Bank sentral suatu negara menghasilkan uang dengan biaya yang relatif murah, seringkali sekitar 0,2 % dari total nilai uang yang dinyatakan. Artinya, bank sentral telah memanfaatkan 0,98 % dari seluruh nilai uang yang dikeluarkan dan kemudian disebarluaskan kepada masyarakat dengan nilai yang tidak merata ini. Di sisi lain, mendapatkan selembar uang kertas sangat sulit dan memakan waktu (Hasan, 2014).

Pada hakikatnya, sistem penganggaran dalam Islam tidak memerlukan untuk berutang atau mencetak uang lebih banyak untuk membiayai defisit, karena sistem penganggaran nasional di negara-negara Islam dimulai dengan memperkirakan pendapatan nasional yang diharapkan, yang kemudian ditujukan dan dialokasikan untuk berbagai kategori pengeluaran. Nominal dan kategori pengeluaran negara akan mengacu pada pendapatan nasional yang diharapkan yang diperoleh dari Zakat, Infaq, Shodaqah, Wakaf (ZISWAF), pajak, dan sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan mengalami

defisit anggaran karena pengeluaran akan sebanding dengan pendapatan yang diterima negara, sehingga tidak perlu berutang atau mencetak uang lebih banyak untuk membiayai defisit tersebut (Mawardi et al., 2019). Jika terdapat kondisi yang mengharuskan mencetak uang baru, yaitu jika pengeluaran publik yang dibenarkan atas dasar kewajiban pemerintah untuk memenuhi kewajiban negara (misalnya, jaminan pemenuhan kebutuhan minimum bagi masyarakat miskin, pengadaan pertahanan, pembayaran utang), sementara tidak ada pendapatan pajak atau sarana pembiayaan alternatif yang tersedia, maka hak prerogatif pemerintah untuk membiayai defisit melalui pencetakan uang baru yang akan dilakukan tersebut harus tunduk pada batasan untuk menjaga keseimbangan antara mencetak uang dan menjaga inflasi dalam 'batas yang wajar' (Anjum, 2016).

Sistem moneter Islam ditandai dengan kepekaan yang sempurna terhadap instrumen moneter. Hal yang paling penting dari moneter Islam adalah stabilisasi nilai tukar dan tingkat harga yang stabil. Oleh karenanya pemerintah dituntut untuk jujur dan adil dalam mencetak uang (Hasan, 2014). Ada beberapa negara yang menerapkan kebijakan moneter dengan latar belakang segmen keuangan Islam yang penting. Negara-negara tersebut terutama adalah negara-negara di Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Council 'GCC' (meliputi

Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab) serta Bangladesh, Brunei, Iran, Yordania, Malaysia, Pakistan, Sudan, dan Yaman. Kecuali Iran dan Sudan, sebagian besar negara-negara tersebut memiliki sistem keuangan ganda.

Pengalaman dari beberapa negara ini menunjukkan bahwa inflasi yang rendah dan stabil serta mekanisme transmisi kebijakan moneter yang berfungsi dengan baik dapat dicapai dengan adanya bank-bank Islam. Namun, transmisi moneter melalui segmen syariah dari sistem keuangan mungkin tidak diterima oleh semua ahli syariah dalam hal peran suku bunga. Pada saat yang sama, pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa ketika didukung oleh manajemen makroekonomi yang baik dan pengaturan kelembagaan yang memadai, maka kebijakan moneter Islam dalam kondisi tertentu dapat ditransmisikan melalui saluran kredit dan diimplementasikan dengan instrumen kebijakan moneter Islam (Khatat, 2016).

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dimaknai bahwa para ulama (ahli ekonomi Islam), baik dari kalangan Salaf maupun Khalaf, berbeda pendapat mengenai penggunaan emas dan perak, fulus (uang logam), dan uang kertas sebagai mata uang. Namun, kesepakatan terletak pada sebuah kaidah umum tentang mashlahat dan mafasid yang sudah ditentukan dalam ilmu ushul fiqh, dimana mashlahat tersebut dapat saja berbeda dari zaman

ke zaman sesuai dengan kondisi (*al-'urf al-ma'ruf*) zaman tersebut. Selanjutnya, berbagai upaya yang dilaksanakan oleh Bank Sentral pada zaman ini terhadap perbankan syariah, seperti adanya giro wajib minimum, dan upaya manajemen likuiditas bank syariah melalui sukuk dan kebijakan moneter, dapat dipandang sebagai mashlahat yang sesuai dengan zaman ini.

Pencetakan uang kertas pun harus tunduk kepada mashlahat yang lebih besar (*al-mashlahih al-'ammah*) yang harus didahulukan dari mashlahat individu dan kelompok ketika terjadi deflasi, inflasi, dan defisit anggaran negara. Oleh karena itu, perbankan syariah komersial merupakan perpanjangan tangan dari bank sentral dapat dijadikan sebagai alat untuk untuk menstabilkan nilai mata uang dengan cara-cara yang Islami pula

PENUTUP

Sistem moneter merupakan hal yang krusial dalam memperbaiki perekonomian suatu negara modern. Oleh karena itu, kestabilan nilai mata uang hendaknya dilakukan untuk ketahanan ekonomi negara. Pemerintah adalah pihak yang berwenang dalam membuat semua keputusan mengenai masalah uang suatu negara dan bertanggung jawab pula untuk menjaga kestabilannya. Pengalaman dari beberapa negara Islam menunjukkan bahwa inflasi yang rendah dan stabil serta mekanisme transmisi kebijakan moneter yang berfungsi dengan baik dapat dicapai dengan adanya bank-

bank Islam. Dengan demikian, perbankan syariah komersial merupakan perpanjangan tangan dari bank sentral dapat dijadikan sebagai alat untuk untuk menstabilkan nilai mata uang dengan cara-cara yang Islami pula..

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Wâdiy, 'Ammâr Majîd Kâzhim. (2006). *Âliyât Tathbîq Nîzhâm Naqdiy Islâmiy fi Duwal Islâmiyyah Mukhtârah*. Mustanshirah University.
- Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.
- Anjum, M. I. (2016). An Inquiry into Alternative Models of Islamic Banking. *Journal of Islamic Economics: Banking and Finance*, 12(4), 89-121.
- Haneef, M. A., & Barakat, E. R. (2002). Gold and Silver as Money: A Preliminary Survey of Fiqhi Opinions and Their Implications. *Proceedings International Conference on Stable and Just Global Monetary System*, 19-20.
- Hasan, A. (2014). *Penyederhanaan Mata Uang dalam Axioma Ekonomi Islam*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Ilyas, R. (2016). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *BISNIS*, 4(1), 47-49.
- Ilyas, R. (2017). Time Value of Money dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-'ADALAH* 14(1), 157-180.
- 'Imârah, M. (1993). *Qâmûs al-Mushthalahât al-Iqtishâdiyyah fi*

- al-Hadhârah al-Islâmiyyah.* Dâr asy-Syurûq.
- Jamâ'ah, M. I. S. (2005). *Îdhâh al-Dalîl Fî Qath'i Hujaj Ahl al-Ta'tîl*. Damaskus: Dâr Iqrâ.
- Kalsum, U. (2014). *Fiat Money* dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam. *AL-ADALAH*, 12(2). 427-436.
- Khatat, M. E. H. (2016). Monetary Policy in the Presence of Islamic Banking. *IMF Working Paper, Monetary and Capital Markets Department*.
- Maghfiroh, R. U. (2019). Konsep Nilai Waktu dari Uang dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *El-Qist*, 9(2), 186-196.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mawardi, I., dkk. (2019). Public Debt as a Source of Financing for Government Expenditures in the Perspective of Islamic Scholars. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 285-290. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7436>
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, M. E. (2007). *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Moneter*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N., Idris, H. R., Nasution, M. E., & Wiliasih, R. (2009). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana.
- ADDIN ZOTERO_BIBL {"uncited":[],"omitted":[],"custom":[]}
- CSL_BIBLIOGRAPHY Qal`ahjiy, M. R., & Qunaibiy, H. S. (1988). *Mujam Lughah al-Fuqahâ'*. Dâr al-Nafâ'is.
- Rehmke, C. H. (2009). *The Complete Ideal's Guide: Global Economics*. Jakarta: Prenada.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saleh, L. (2016). Perubahan Nilai Tukar Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 78-79.
- Saud, M. A. (2014). *Garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Siddique, Z. (2020). Modern money and Islamic banking in the Light of Islamic Law of Riba. *International Journal of Finance & Economics*
- Suhailah, H. M. (2009). *Tahlil wa Dhâbth Qimah al-'Umlah min Wijhah Nazhar Islamiyyah* [Universitas Aljazair, Fakultas Ekonomi]. <http://biblio.univ-alger.dz/jspui/handle/1635/10151?mode=full>